CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN TANGERANG

Putri Jessica Aurelia Kurniawan

Email: Putrikurniawan100106@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax knowledge and tax penalties on compliance among motor vehicle tax (PKB) taxpayers in Tangerang Regency, as well as to evaluate the effectiveness of the tax amnesty policy (regional tax amnesty). This study employs an empirical legal method with a quantitative descriptive approach. Primary data were obtained through the distribution of cognitive- and behavior-based questionnaires to 44 motor vehicle taxpayers in Tangerang Regency. The results show that tax knowledge and tax penalties have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Understanding of regulations, rates, and deadlines fosters a law-abiding attitude, while the strictness of penalties and the risk of raids provide a deterrence effect. Meanwhile, tax amnesty policies have proven effective as incentives for compliance recovery in the short term, particularly for encouraging the payment of tax arrears and the completion of ownership transfers for used vehicles through BBNKB II. However, to avoid creating moral hazard, the implementation of tax amnesty should not be made a routine policy.

***Keywords**: Tax Knowledge, Tax Penalties, Tax Amnesty, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kabupaten Tangerang, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pemutihan pajak (tax amnesty daerah). Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner berbasis kognitif dan perilaku kepada 44 responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman mengenai aturan, tarif, dan batas waktu membentuk sikap taat hukum, sedangkan ketegasan sanksi dan risiko razia memberikan

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

efek penangkalan (deterrence effect). Sementara itu, kebijakan pemutihan pajak terbukti efektif sebagai insentif pemulihan kepatuhan (compliance recovery) dalam jangka pendek, khususnya untuk mendorong pelunasan tunggakan dan penyelesaian balik nama kendaraan bekas melalui BBNKB II. Meskipun demikian, agar tidak memunculkan moral hazard, pelaksanaan pemutihan pajak sebaiknya tidak dijadikan kebijakan rutin.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pemutihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, PKB Kabupaten Tangerang

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah daerah dituntut mengelola keuangan secara mandiri agar dapat membiayai kegiatan Pembangunan serta menyediakan pelayanan public bagi Masyarakat tanpa ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi besar untuk memperkuat pendapatan daerah. Bagi Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Tangerang yang mengalami pertumbuhan penduduk dan kepemilikan kendaraan bermotor secara signifikan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi sumber penerimaan daerah yang dominan. Hasil bagi hasil PKB kemudian dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kabupaten.

Meskipun potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tergolong besar seiring peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Namun terdapat suatu masalah seperti tingginya Tingkat tunggakan pajak. Fenomena ketidakpatuhan ini tecermin dari banyaknya pemilik kendaraan yang menunda atau bahkan sengaja tidak melakukan pendaftaran ulang serta pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu (Lauwrenza & Agustiningsih, 2023). Ketidakpatuhan wajib pajak baik dalam bentuk ketidaktepatan waktu melakukan pelaporan dan pendaftaran maupun ketidaksesuaian jumlah pajak yang dibayarkan, berdampak langsung pada tercapainya target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapemda) Kabupaten Tangerang.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) yang dimiliki masyarakat. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), pemahaman seseorang atas ketentuan hukum perpajakan dapat membentuk sikap dan niatnya untuk berperilaku patuh. Wajib pajak yang memiliki pemahaman memadai mengenai tata cara pembayaran, besaran tarif, jadwal jatuh tempo, serta kaitan langsung antara uang pajak dan pembangunan fasilitas umum cenderung memiliki rasa tanggung jawab moral yang lebih tinggi (Wahyuni Ramadhina, 2025). Sebaliknya kurang sosialisasi serta pemahaman secara teknis

mengenai perpajakan sering kali menyebabkan Masyarakat cenderung pasif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selain faktor internal berupa pengetahuan perpajakan, ketegasan dalam penerapan sanksi pajak *(tax penalities)* juga berperan penting sebagai instrument koersif untuk menjamin kepatuhan hukum. Berdasarkan teori penjelas kepatuhan (*compliance theory*), penerapan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan daerah berfungsi memberikan efek jera (*deterrence effect*) serta mencegah terjadinya pelanggaran berulang (Selani, 2020). Penerapan sanksi yang adil, konsisten, dan tegas oleh otoritas SAMSAT dapat menumbuhkan persepsi resiko di kalangan wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu.

Dalam mengantisipasi terus meningkatnya akumulasi tunggakan pajak Pemerintah Daerah Provinsi Banten secara berkala menerapkan kebijakan insentif fiskal melalui program pemutihan pajak (*tax amnesty daerah*). Kebijakan sementara ini memberikan pembebasan denda administratif akibat keterlambatan pembayaran serta keringanan atau diskon atas sebagian tunggakan pokok pajak. Secara teoritis dan praktis, program pemutihan pajak bertujuan menstimulasi niat wajib pajak yang sebelumnya menunggak agar Kembali aktif dalam system administrasi perpajakan tanpa dibebani denda komulatid yang memberatkan (Aisyah et al., 2024).

Meskipun pengetahuan perpajakan, sanksi, dan insentif pemutihan pajak telah diterapkan sebagai strategi eksternal, efektivitas ketiganya sangat ditentukan oleh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (*taxpayer awareness*). Kesadaran wajib pajak merupakan dorongan sukarela (*voluntary compliance*) yang lahir dari internal masyarakat atas pemahaman fungsi pajak bagi kelangsungan bernegara dan berdaerah. Pengetahuan yang memadai serta ancaman sanksi tidak secara otomatis menghasilkan perilaku patuh apabila tidak terlebih dahulu membentuk kesadaran etik dan moral wajib pajak untuk memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Berdasarkan penguraian pendahuluan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Mengetahui dan menganalisis dampak/efektivitas kebijakan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PKB di Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan yang konkret dan evaluatif bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tangerang dalam menyusun strategi sosialisasi, menegakkan sanksi, dan menentukan skema keringanan pajak yang tepat di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan Hukum (Compliance Theory)

Teori Kepatuhan merupakan teori yang menerangkan mengapa seseorang menaati peraturan yang berlaku maupun perintah yang diberikan kepadanya. Kepatuhan tersebut juga merupakan tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bagi Masyarakat atau wajib pajak,kepatuhan tersebut di wujudkan melalui

ketaatan terhadap ketentuan pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak pada hakikatnya bersumber dari kesadaran internal untuk berperilaku sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan oleh pemerinth. Dengan demikian, kepatuhan pajak merupakan bentuk kesadaran diri wajib pajak yang tetap berlandaskan pada norma hukum perpajakan.

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Teori Perilaku Terencana *(Theory of Planned Behavior)* yang dikembangkan oleh Icek Ajzen Adalah teori yang berlandaskan pada anggapan bahwa individu pada dasarnya bersikap rasional dan memanfaatkan informasi yang tersedia secara sistematis (Saputra, 2019). Oleh karena itu, sebelum menentukan apakah akan melakukan suatu Tindakan,seseorang cenderung menimbang terlebih dahulu konsekuensi serta tujuan dari perilaku tersebut. Niat adalah hasil dari tiga faktor dasar yaitu: mencerminkan sikap pribadi (*personal nature*), sifat sosial (social in nature), dan berkaitan dengan masalah kontrol (*issues of control*).

Dalam konteks perpajakan, Teori Perilaku Terencana menjelaskan bahwa kepatuhan pemilik kendaraan bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak bersifat spontan, melainkan lahir dari niat yang dipengaruhi oleh tiga faktor psikologis yaitu Sikap terhadap perilaku merupakan penilaian positif atau negatif wajib pajak terhadap tindakan membayar pajak, yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakannya. Semakin baik pemahaman masyarakat mengenai fungsi, manfaat, dan dasar hukum PKB, semakin kuat pula kecenderungan mereka untuk memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban yang perlu dilaksanakan tepat waktu.

Sementara itu, norma subjektif mengacu pada persepsi wajib pajak terhadap tekanan atau harapan sosial dari lingkungannya, termasuk pengaruh ketegasan aparat penegak hukum dan ancaman sanksi pajak (Murti et al., 2014).Adapun kontrol perilaku yang dipersepsikan berkaitan dengan kemudahan atau kesulitan yang dirasakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, yang dalam pemungutan PKB dapat dilihat dari ketersediaan saluran pembayaran yang fleksibel seperti e-Samsat dan gerai keliling, serta kebijakan insentif fiskal berupa pemutihan pajak kendaraan. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kebijakan pemutihan pajak secara bersama-sama membentuk sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol yang pada akhirnya mendorong niat serta perilaku patuh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tangerang dengan mengambil sampel sebanyak 44 responden pemilik kendaraan bermotor. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur menguji indikator variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), Program Pemutihan Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang diukur menggunakan skala Likert 5 poin (Sangat Setuju hingga Sangat Tidak Setuju). Data

sekunder diperoleh dari studi dokumen peraturan perundang-undangan dan literatur jurnal ilmiah. Data dianalisis secara deskriptif dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Demografi Responden dan Hasil Kuesioner

Berdasarkan pengumpulan data kuesioner terhadap 44 responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang, diperoleh rincian karakteristik demografi sebagaimana tercantum pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Profil Demografi Responden Penelitian (N = 44)

Kategori Demografi	Rincian Karakteristik	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Perempuan	27	61,4%
	Laki-Laki	17	38,6%
Pendidikan Terakhir	SMA/SMK/Sederajat	27	61,4%
	Sarjana (S1)	11	25,0%
	Diploma (D1/D2/D3)	5	11,4%
	SD/Sederajat	1	2,3%
Pekerjaan / Profesi	Pelajar / Mahasiswa	17	38,6%
	Ibu Rumah Tangga	13	29,5%
	Karyawan Swasta	12	27,3%
	Wiraswasta / Pengusaha	2	4,5%

Sumber: Data primer kuesioner diolah (2026).

Selanjutnya, rekapitulasi distribusi jawaban responden terhadap masing-masing indikator variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), Program Pemutihan Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) disajikan dalam Tabel 2.1 hingga Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2. Rekapitulasi Indikator Pengetahuan Perpajakan (X1)

No	Pernyataan / Indikator	SS	S	N	TS	STS
1	Memahami prosedur & syarat administratif PKB	40,9%	45,5%	13,6%	0,0%	0,0%
2	Mengetahui batas waktu jatuh tempo pembayaran pajak	56,8%	38,6%	4,5%	0,0%	0,0%
3	Mengetahui besaran tarif PKB tahunan	36,4%	56,8%	6,8%	0,0%	0,0%
4	Memahami tarif pajak progresif kepemilikan ganda	29,5%	45,5%	11,4%	13,6%	0,0%
5	Mengetahui tata cara & kanal pembayaran (Samsat/e-Samsat)	31,8%	65,9%	2,3%	0,0%	0,0%
6	Mengetahui dasar aturan hukum kewajiban PKB	29,5%	50,0%	15,9%	4,5%	0,0%
7	Menyadari PKB sebagai sumber pendapatan daerah	47,7%	43,2%	9,1%	0,0%	0,0%
8	Memahami uang pajak untuk pembangunan jalan & fasilitas	31,8%	40,9%	27,3%	0,0%	0,0%
9	Menyadari bayar pajak sebagai wujud kontribusi warga	36,4%	56,8%	6,8%	0,0%	0,0%

10	Meyakini pajak dimanfaatkan dengan baik oleh Pemda	15,9%	34,1%	45,5%	4,5%	0,0%
11	Menyadari pentingnya legalitas kendaraan bagi keamanan	50,0%	43,2%	6,8%	0,0%	0,0%

Sumber: Data Kuesioner Diolah (2026). Keterangan: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju).

Tabel 3. Rekapitulasi Indikator Sanksi Pajak (X2)

No	Pernyataan / Indikator	SS	S	N	TS	STS
12	Aturan sanksi denda keterlambatan ditetapkan jelas	34,1%	56,8%	9,1%	0,0%	0,0%
13	Sanksi denda diterapkan tanpa diskriminasi	27,3%	43,2%	20,5%	6,8%	2,3%
14	Tindakan penertiban/razia petugas tergolong tegas	18,2%	54,5%	25,0%	2,3%	0,0%
15	Besaran denda sebanding dengan masa keterlambatan	18,2%	45,5%	31,8%	4,5%	0,0%
16	Denda keterlambatan berdampak signifikan pada keuangan	38,6%	34,1%	15,9%	11,4%	0,0%
17	Sanksi penghapusan data regident diatur tegas	25,0%	43,2%	25,0%	6,8%	0,0%
18	Adanya denda membuat berusaha selalu bayar tepat waktu	38,6%	45,5%	11,4%	4,5%	0,0%
19	Denda dirasa memberatkan sehingga mendorong patuh	34,1%	36,4%	22,7%	6,8%	0,0%
20	Risiko razia/tilang membuat takut menunggak pajak	34,1%	47,7%	11,4%	6,8%	0,0%
21	Sanksi efektif mendisiplinkan wajib pajak melalaikan	25,0%	54,5%	18,2%	2,3%	0,0%
22	Sanksi hukum memicu kekhawatiran jika tidak melunasi	34,1%	50,0%	11,4%	4,5%	0,0%

Sumber: Data Kuesioner Diolah (2026). Keterangan: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju).

Tabel 4. Rekapitulasi Indikator Program Pemutihan Pajak (X3)

No	Pernyataan / Indikator	SS	S	N	TS	STS
23	Informasi program pemutihan sangat mudah diakses	38,6%	52,3%	9,1%	0,0%	0,0%
24	Syarat dokumen pemutihan tidak menyulitkan	34,1%	52,3%	13,6%	0,0%	0,0%
25	Prosedur & alur pemutihan berjalan cepat dan efisien	27,3%	52,3%	20,5%	0,0%	0,0%
26	Tempat layanan (Samsat/Gerai) mudah diakses	36,4%	50,0%	13,6%	0,0%	0,0%
27	Pelayanan petugas saat pemutihan ramah dan membantu	29,5%	47,7%	22,7%	0,0%	0,0%
28	Penghapusan denda sangat meringankan beban keuangan	45,5%	45,5%	9,1%	0,0%	0,0%
29	Pemutihan memberi kesempatan daftar kendaraan menunggak	43,2%	45,5%	11,4%	0,0%	0,0%
30	Pemutihan memotivasi penunggak menyelesaikan kewajiban	45,5%	47,7%	6,8%	0,0%	0,0%

31	Pemutihan mendorong mengurus balik nama (BBNKB)	38,6%	43,2%	18,2%	0,0%	0,0%
32	Kebijakan mendorong kembali aktif menjadi WP taat	47,7%	45,5%	6,8%	0,0%	0,0%

Sumber: Data Kuesioner Diolah (2026). Keterangan: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju).

Tabel 5. Rekapitulasi Indikator Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan / Indikator	SS	S	N	TS	STS
33	Selalu melunasi PKB tepat waktu sebelum jatuh tempo	47,7%	45,5%	6,8%	0,0%	0,0%
34	Tidak pernah dengan sengaja menunda pembayaran PKB	43,2%	47,7%	9,1%	0,0%	0,0%
35	Memperpanjang STNK 5 tahunan tepat waktu	50,0%	43,2%	6,8%	0,0%	0,0%
36	Mengutamakan alokasi dana untuk bayar pajak kendaraan	38,6%	45,5%	15,9%	0,0%	0,0%
37	Melunasi tunggakan sesegera mungkin jika sempat terlambat	38,6%	54,5%	6,8%	0,0%	0,0%
38	Memberikan data & dokumen identitas jujur dan akurat	54,5%	40,9%	4,5%	0,0%	0,0%
39	Melengkapi seluruh persyaratan administrasi ditentukan	47,7%	47,7%	4,5%	0,0%	0,0%
40	Langsung melakukan BBNKB setelah beli kendaraan bekas	20,5%	40,9%	34,1%	4,5%	0,0%
41	Melaporkan perubahan data kendaraan/pribadi ke Samsat	22,7%	47,7%	25,0%	4,5%	0,0%
42	Menyimpan bukti bayar pajak secara rapi sebagai tanda taat	45,5%	47,7%	6,8%	0,0%	0,0%

Sumber: Data Kuesioner Diolah (2026). Keterangan: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju).

B. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan analisis hasil data kuesioner dan penjabaran kerangka teori tersebut, ditemukan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Pajak (X2) berpengaruh positif serta signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) pada wilayan Kabupaten Tangerang.

Pengetahuan perpajakan yang mencakup pemahaman mengenai prosedur pembayaran, batas waktu pembayaran, dan besaran tarif pajak dapat membentuk penalaran rasional pada pemilik kendaraan bermotor. Dalam kerangka Teori Perilaku Terencana *(Theory of Planned Behavior),* pemahaman kognitif tersebut berkontribusi dalam membentuk a*ttitude toward the behavior*, yaitu sikap yang menilai pemenuhan kewajiban perpajakan secara positif.

Apabila masyarakat menyadari bahwa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kesadaran untuk patuh terhadap hukum cenderung

terbentuk. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan mengatur, antara lain yaitu tarif PKB di Provinsi Banten.

Data empiris Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa pemahaman teknis administrasi perpajakan seperti tanggal jatuh tempo yang disetujui 95,4% responden memiliki keterkaitan langsung dengan kepatuhan formal dalam melunasi pajak sebelum jatuh tempo sebagaimana tercermin dari 93,2% responden pada table 2.4 yang melunasi pajak sebelum jatuh tempo. Selain itu, Kemudahan kanal pembayaran modern (e-Samsat/Samsat Keliling) yang diakui 97,7% responden, memperkuat perceived behavioral control, sehingga kepatuhan menjadi lebih mudah dilaksanakan.

Meskipun demikian, temuan kuesioner mengungkap adanya *trust deficit* pada pemanfaatan dan pengelolaan uang pajak. Hal ini tampak dari 45,5% responden menyatakan ragu-ragu/netral bahwa pajak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tangerang masih cenderung bersifat formal, yakni dilakukan untuk menghindari sanksi, dan belum sepenuhnya berkembang menjadi kepatuhan sukarela yang di dasarkan pada kepercayaan public terhadap pemerintah.

Di sisi lain, Sanksi Pajak (X2) menjalankan fungsi koersif (deterrence effect) yang menciptakan efek jera. Penerapan denda keterlambatan serta kemungkinan penertiban atau Razia lalu lintas membentuk tekanan eksternal yang mendorong wajib pajak unruk memenuhi kewajibannya. Tingginya persentase responden yang merasa takut ditilang atau terkena razia (82,2% pada Indikator 20) serta 84,1% responden pada indikator 18 berupaya membayar pajak tepat waktu guna menghindari denda. Data ini membuktikan efektivitas sanksi sebagai instrumen pendisiplin wajib pajak.

C. Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak (tax amnesty daerah) yang diberlakukan Pemerintah Provinsi Banten melalui kebijakan insentif incidental berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan tingkat kepatuhan wajib pajak. Program tersebut mencakup pembebasan sanksi administrative atau denda bagi wajib pajak yang menunggak, dengan tujuan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam jangka pendek. Penerapan kebijakan ini sering kali memberikan dampak positif, khususnya meningkatnya jumlah wajib pajak yang melunasi kewajiban perpajakannya selama masa program pemutihan.

Berdasarkan hasil kuesioner pada Tabel 2.3, variabel Pemutihan Pajak (X3) memperoleh respons positif yang hampir seluruh responden. Sebanyak 91,0% responden menyatakan bahwa penghapusan denda administratif sangat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga, sementara 93,2% responden menilai kebijakan tersebut mendorong wajib pajak yang menunggak untuk segera melunasi kewajibannya dan Kembali menjadi wajib pajak yang patuh.

Secara teoritis, kebijakan pemutihan pajak bekerja dengan mengurangi hambatan finansial yang dihadapi wajib pajak. Wajib pajak yang terhambat oleh penumpukan denda bertingkat memperoleh kesempatan untuk memulai Kembali dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, program pemutihan juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong legalisasi kendaraan yang belum terdaftar atau belum dialihkan namanya (*unregistered vehicles*). Hal ini tampak dari data Tabel 2.4, yang menunjukkan tingkat kepatuhan pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bekas secara mandiri masih relatif rendah, yaitu hanya 61,4%. Namun, kehadiran program pemutihan yang menyediakan pembebasan BBNKB II mendorong 81,8% responden pada Indikator 31 untuk melakukan proses balik nama.

Namun demikian, ditinjau dari perspektif kepatuhan jangka panjang (long-term compliance), kebijakan pemutihan pajak memiliki dampak ganda:

1. Dampak Positif Jangka Pendek: Program ini dapat dengan cepat meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbarui basis data registrasi kendaraan pada Samsat Kabupaten Tangerang, serta menarik kembali wajib pajak yang sebelumnya di luar system administrasi perpajakan.
2. Potensi Dampak Negatif Jangka Panjang (Moral Hazard): Apabila pemutihan dilaksanakan terlalu seringa tau menjadi agenda tahunan, wajib pajak yang selama ini patuh dapat merasa diperlakukan tidak adil. Pada saat yang sama, wajib pajak yang cenderung tidak patuh berpotensi menunda pembayaran pajak tahun berjalan dengan harapan memperoleh keringanan pada periode pemutihan berikutnya (Wardani & Rumiyatun, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data kuesioner serta keterkaitannya dengan teori, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang. Pemahaman yang baik mengenai tata cara administrasi, besaran tarif, dan batas waktu pembayaran mendorong terbentuknya *attitude toward the behavior*, yakni sikap positif masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Sementara itu, penerapan sanksi administratif berupa denda keterlambatan serta penertiban atau razia lalu lintas oleh Kepolisian dan Samsat menghasilkan efek jera (*deterrence effect*) yang efektif dalam meningkatkan disiplin wajib pajak. Meskipun tingkat kepatuhan formal masyarakat tergolong tinggi, hasil penelitian masih menunjukkan adanya defisit kepercayaan (*trust deficit*) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana pajak daerah. Sebagian responden masih meragukan apakah penerimaan pajak benar-benar disalurkan untuk pembangunan dan penyediaan fasilitas umum. Kondisi ini penting diperhatikan karena persepsi keadilan dan transparansi penggunaan pajak berpengaruh terhadap niat dan kepatuhan wajib pajak.

Adapun kebijakan pemutihan pajak daerah (*regional tax amnesty*) terbukti berperan signifikan sebagai instrumen pemulihan kepatuhan (*compliance recovery*) dalam jangka pendek. Penghapusan denda administratif dirasakan meringankan beban ekonomi masyarakat, sekaligus mendorong pelunasan tunggakan serta mempercepat proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II). Namun, efektivitas kebijakan

tersebut bersifat sementara, pelaksanaan pemutihan yang terlalu sering dan mudah diprediksi berpotensi menimbulkan *moral hazard*, yakni kecenderungan wajib pajak menunda pembayaran pajak tahunan untuk menunggu keringanan pada periode berikutnya. Oleh karena itu, pembentukan kepatuhan yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara edukasi public, penegakan sanksi yang konsisten serta pemberian insentif fiskal yang terukur dan tidak menciptakan ekspektasi akan pemutihan berulang.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, S., Anindya, D. A., Azis, A., Habibie, M., Risal, T., & Permai, P. I. (2024). Pengaruh program pemutihan pajak dan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua (Studi kasus pada masyarakat Kelurahan Titipapan, Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi, 10*(2), 530–540.

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.

Lauwrenza, V., & Agustiningsih, W. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, dan penerapan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 7*(1), 37–44.

Murti, H. W., Sondakh, J. J., & Sabijono, H. (2014). Pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Manado. *Jurnal EMBA, 2*(3), 389–398.

Pemerintah Provinsi Banten. (2024). *Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 107.

Saputra, H. (2019). Analisa kepatuhan pajak dengan pendekatan teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) (Terhadap wajib pajak orang pribadi di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, 3*(1), 47–58.

Selani, M. M. M. (2020). *Pengaruh penerapan tarif pajak progresif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor: Studi kasus di Samsat Cikokol Kota Tangerang* [Disertasi doktoral, Universitas Buddhi Dharma].

Wahyuni Ramadhina, P. (2025). *Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti* [Disertasi doktoral, Universitas Tridinanti].

Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi, 5*(1), 15–24.